



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**  
**Nomor : W10-A/2023 /HK.05/VII/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TAHUN 2023**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**


- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, dipandang perlu untuk menetapkan Biaya Proses Penyelesaian Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun 2023;
- b. Bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka perlu dibuat Rincian Penggunaan Biaya Perkara Banding;
- Mengingat** : 1. Pasal 145 ayat (4) Rbg;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya;
8. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
- Memperhatikan** : a. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.
- b. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 Perihal Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TAHUN 2023**

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: W10-A/77/HK.05/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Biaya Proses Perkara dan Penggunaan Serta Pengelolaan Pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
- Kedua : Menetapkan Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per perkara;
- Ketiga : Biaya Proses Penyelesaian Perkara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan dengan Rincian Penggunaannya sebagai berikut:
1. Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp. 130.000,-
  2. Redaksi Rp. 10.000,-
  3. Materai Rp. 10.000,-
- Keempat : Biaya Proses sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per perkara dipertanggung jawabkan oleh Tim Pengelola Biaya Proses, sesuai dengan Rincian operasional Penggunaan Biaya Proses Perkara Banding sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- Kelima : Memerintahkan Panitera sebagai Pengelola Biaya Proses penyelesaian perkara, agar segera menyusun Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) pada tingkat banding dan kebutuhan ATK selama satu tahun;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 03 Juli 2023

Ketua,  
  
Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I  
NIP. 195704131984031001

**Tembusan Yth:**

- Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Nomor : W10-A/2023 /HK.05/VII/2023

Tanggal : 03 Juli 2023

**RINCIAN PENGGUNAAN BIAYA PROSES  
PENYELESAIAN PERKARA TINGKAT BANDING  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TAHUN 2023**

NO.	RINCIAN BIAYA	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Biaya Proses Penyelesaian Perkara	130.000,-	-
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) berupa: - Kertas HVS (80 Gram), 1/4 Rim = Rp. 15.250,- - Cetak Map Berkas Perkara = Rp. 5.000,- - Cetak Sampul Salinan Putusan = Rp. 5.000,- x 4 = Rp. 20.000,- - Cetak Sampul Minutasi = Rp. 5.000,- - Tinta Printer = Rp. 4.000,- - Ballpoint/Spidol/Lem/Benang Rp. 5.000,- - CD Putusan Rp. 5.000,- - Sticker Minutasi Rp. 250,-	-	59.500,-
	b. Pengiriman Surat Keperluan Perkara Banding: - Pbt. Registrasi/Pendaftaran Banding Rp.7.500,- x 3 = Rp. 22.500,- (dengan catatan area Bandung Raya) - Amplop Rp.500,- x 3 = Rp.1.500,- - Pengiriman Berkas Banding Bundel A dan Salput 3 rangkap ke PA Pengaju Rp. 25.000,- - Amplop besar Rp.4.500,- x 1 = Rp.4.500,-	-	53.500,-
	c. Insentif Tim Pengelola Biaya Proses: - Kuasa Pengelola Biaya Proses Rp.5.000,- - Pembuat Komitmen Rp.4.500,- - Bendahara Rp.4.000,- - Staf Pelaksana Rp.3.500,-	-	17.000,-
2.	Redaksi	10.000,-	10.000,-
3.	Meterai	10.000,-	10.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>150.000,-</b>	<b>150.000,-</b>

Ketua Pengadilan Tinggi Agama  
Bandung,



Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I